



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tion Cipung Dwi Hermanto Bin Yono;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Kedungsari RT. 04 RW. 01 Kec. Tayu Kab. Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 6 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa., tanggal 6 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar BPKB SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;

- 1 (satu) buah kunci SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;

- 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462.

Dikembalikan kepada saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO.

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih No.Pol. K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933;

Dikembalikan kepada yang berhak Melalui Terdakwa

- 1 (satu) picis kunci T dengan 3 (tiga) picis mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-34/JPARA/Eoh.2/107/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO** bersama-sama Saudara Lutfi (nama panggilan) (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di acara pertunjukan dangdut di Dukuh Ngrambe Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula Pada hari senin tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.00 WIB terdakwa **TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO** bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) (DPO) berangkat dari kontrakan yang beralamat di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih Nopol K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933 milik terdakwa yang sudah terdakwa ganti nopolnya dengan berboncengan dan terdakwa yang didepan. Setelah sampai di lokasi pertunjukan Dangdut di Dukuh Ngrambe Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa berhenti di mushola dan memberikan kunci T milik Terdakwa yang sudah terdakwa bawa kepada Saudara Lutfi, kemudian Saudara Lutfi turun ke parkiran di belakang mushola untuk mencari target. Setelah ditemukan target

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 yang terparkir, kemudian Saudara Lutfi menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar dulu untuk mengawasi situasi, kemudian terdakwa keluar ke jalan besar dan di ikuti oleh Saudara Lutfi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C, sehingga terdakwa dan Saudara Lutfi langsung pergi menuju kontrakan di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati, kemudian terdakwa mengganti Nopol SPM Honda CRF K-2382-C dengan nopol K-5899-PQ untuk selanjutnya terdakwa jual, kemudian Pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 03.30 WIB SPM Honda CRF K-2382-C terdakwa jual kepada Saksi AYNUR ROHMAN dengan cara COD di lapangan Bangsri di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan kesepakatan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan SPM Honda CRF K-2382-C tersebut dibagi dua, sehingga terdakwa mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) .

- Bahwa Terdakwa TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO Bersama-sama Saudara Lutfi (DPO) mengambil 1 (Satu) SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO mengambil 1 (Satu) SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 untuk dijual kemudian uang hasil penjualan SPM tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa **TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----|

KWAN RAMADANI Bin SASMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahanya yaitu sehubungan sepeda motor saksi telah hilang dicuri.
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri yaitu SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 Nopol K-2382-C Noka: MH1KD1116LK118163 Nosin: KD11E1117462 an. NUR FAIZATUL KHOIRIYAH.
- Bahwa tindak pidana Pencurian SPM Honda CRF K-2382-C milik saksi diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2024 pukul 16.00 WIB di Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan Kec. Keling Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
- Bahwa SPM Honda CRF K-2382-C milik saksi hilang pada saat saksi bersama teman-teman saksi sedang menonton pertunjukan dangdut di acara sedekah bumi Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan.
- Benar bahwa SPM Honda CRF K-2382-C milik saksi yang hilang saksi parkir di belakang mushola.
- Bahwa Saksi menerangkan SPM Honda CRF K-2382-C saksi parkir dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa Saksi memarkirkan SPM Honda CRF K-2382-C bersama dengan banyak sepeda motor penonton hiburan dangdut.
- Bahwa Saksi menonton hiburan dangdut acara sedekah bumi Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan dengan mengendarai SPM Honda CRF K-2382-C bersama Saksi MUHAMMAD YUSUF FILATURAHMAN SAHPUTRA, Sdr. MIKAEL GALANG PRISTIAN KRISTANTO dan teman lainnya.
- Bahwa pada saat selesai pertunjukan dangdut, saksi bersama teman-teman hendak pulang, sesampainya di lokasi parkir belakang Mushola mendapati SPM Honda CRF K-2382-C milik saksi yang terparkir telah tidak ada / hilang
- Bahwa tidak ada tukang parkir / penjaga parkir di lokasi parkir SPM Honda CRF K-2382-C.
- Bahwa jarak lokasi parkir SPM Honda CRF K-2382-C dengan lokasi saksi menonton pertunjukan dangdut yaitu sekitar 100 meter dan lokasi parkir SPM Honda CRF K-2382-C tidak kelihatan dari lokasi saksi menonton pertunjukan dangdut.

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menonton pertunjukan dangdut dari awal sampai selesai, saksi tidak mengecek keberadaan SPM Honda CRF K-2382-C di parkir karena saksi kira aman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 13.00 WIB saksi bersama teman-teman berangkat menonton pertunjukan dangdut di Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan Kec. Keling Kabupaten Jepara dengan mengendarai SPM Honda CRF K-2382-C berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF FILATURAHMAN SAHPUTRA. Pukul 14.00 WIB sampai lokasi kemudian saksi memarkirkan SPM Honda CRF K-2382-C dibelakang mushola dengan keadaan terkunci stang. Setelah itu saksi menonton pertunjukan dangdut di samping kanan panggung. Pukul 16.00 WIB acara selesai dan saksi hendak pulang mendapati SPM Honda CRF K-2382-C milik saksi yang terparkir telah hilang.
- Bahwa Saksi mempunyai SPM Honda CRF K-2382-C sejak tanggal 13 Desember 2023 yang saksi beli secara COD di Welahan Kab. Jepara dengan harga Rp. 25.000.000,-
- Benar bahwa Saksi menerangkan ciri SPM Honda CRF K-2382-C milik saksi yang hilang yaitu Ban supermoto, tidak ada spion dan knalpot brong Nurufumi.
- Bahwa kerugian saksi dari tindak pidana pencurian SPM Honda CRF K-2382-C yaitu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. MUHAMMAD YUSUF FILATURAHMAN SAPUTRA Bin SUKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahanya yaitu sehubungan telah terjadi tindak pencurian sepeda motor milik Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO.
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO yang hilang dicuri yaitu SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 Nopol K-2382-C Noka: MH1KD1116LK118163 Nosin: KD11E1117462 an. NUR FAIZATUL KHOIRIYAH.
- Bahwa tindak pidana Pencurian SPM Honda CRF K-2382-C milik Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO diketahui terjadi pada hari Jumat

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2024 pukul 16.00 WIB di Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan
Kec. Keling Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

- Bahwa SPM Honda CRF K-2382-C hilang pada saat saksi bersama teman-teman saksi sedang menonton pertunjukan dangdut di acara sedekah bumi Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan.
- Bahwa SPM Honda CRF K-2382-C milik Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO yang hilang diparkir di belakang mushola.
- Bahwa SPM Honda CRF K-2382-C terparkir dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa Saksi memarkirkan SPM Honda CRF K-2382-C bersama dengan banyak sepeda motor penonton hiburan dangdut.
- Bahwa Saksi menonton hiburan dangdut acara sedekah bumi Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan dengan mengendarai SPM Honda CRF K-2382-C bersama Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO, Sdr. MIKAEL GALANG PRISTIAN KRISTANTO dan teman lainnya.
- Bahwa pada saat selesai pertunjukan dangdut, saksi bersama teman-teman hendak pulang, sesampainya di lokasi parkir belakang Mushola mendapati SPM Honda CRF K-2382-C milik Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO yang terparkir telah tidak ada / hilang
- Bahwa tidak ada tukang parkir / penjaga parkir di lokasi parkir SPM Honda CRF K-2382-C.
- Bahwa jarak lokasi parkir SPM Honda CRF K-2382-C dengan lokasi saksi menonton pertunjukan dangdut yaitu sekitar 100 meter dan lokasi parkir SPM Honda CRF K-2382-C tidak kelihatan dari lokasi saksi menonton pertunjukan dangdut.
- Bahwa pada saat saksi menonton pertunjukan dangdut dari awal sampai selesai, saksi tidak mengecek keberadaan SPM Honda CRF K-2382-C di parkiran karena saksi kira aman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 13.00 WIB saksi bersama teman-teman berangkat menonton pertunjukan dangdut di Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan Kec. Keling Kabupaten Jepara dengan mengendarai SPM Honda CRF K-2382-C berboncengan dengan Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO. Pukul 14.00 WIB sampai lokasi kemudian saksi memarkirkan SPM Honda CRF K-2382-C di belakang mushola dengan keadaan terkunci stang. Setelah itu saksi menonton pertunjukan dangdut di samping kanan panggung. Pukul 16.00 WIB acara

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan saksi hendak pulang mendapati SPM Honda CRF K-2382-C milik saksi yang terparkir telah hilang.

- Bahwa Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO mempunyai SPM Honda CRF K-2382-C sejak tanggal 13 Desember 2023.
 - Benar bahwa ciri SPM Honda CRF K-2382-C milik Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO yang hilang yaitu Ban supermoto, tidak ada spion dan knalpot brong Nurufumi.
 - Bahwa kerugian yang Saksi IKWAN RAMADANI Bin SASMONO dari tindak pidana pencurian SPM Honda CRF K-2382-C yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui permasalahannya yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut perkara dikepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 15.00 WIB di acara pertunjukan dangdut Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan Kec. Keling Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 Nopol K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 an. NUR FAIZATUL KHOIRIYAH.
- Benar bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pencurian SPM Honda CRF K-2382-C bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) alamat Ds. Berahan Wetan Kec. Wedung Kab. Demak.
- Bahwa dalam pencurian SPM Honda CRF K-2382-C, Terdakwa berperan yang memunyai ide dan mengawasi jalanya pada saat melakukan pencurian SPM Honda CRF K-2382-C kemudian Saudara Lutfi (nama panggilan) berperan mengambil SPM Honda CRF K-2382-C yang terparkir.
- Bahwa Saudara Lutfi (nama panggilan) mengambil SPM Honda CRF K-2382-C dengan cara merusak kunci dengan kunci T.
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian SPM Honda CRF K-2382-C.

Halaman 8 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri Kunci T dengan panduan Youtube.
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Saudara Lutfi (nama panggilan) menggunakan SPM Honda Vario warna putih tahun 2013 milik Terdakwa yang Terdakwa pasang nomor polisi palsu.
- Bahwa SPM Honda CRF K-2382-C yang Terdakwa curi diparkir dibelakang mushola.
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) berangkat dari kontrakan di Ds. Alas Dowo Kec. Dukuhsekti Kab. Pati dengan mengendarai SPM Honda Vario warna putih tahun 2013 yang sudah Terdakwa ganti nopolnya dengan berboncengan dan Terdakwa yang didepan. Setelah sampai di lokasi pertunjukan Dangdut di Dk. Ngrambe Ds. Damarwulan Kec. Keling Kab Jepara. Sesampainya di lokasi Terdakwa berhenti di mushola dan memberikan kunci T kepada Saudara Lutfi, kemudian Saudara Lutfi turun ke parkiran di belakang mushola untuk mencari target. Setelah ditemukan target yaitu SPM Honda CRF K-2382-C, Saudara Lutfi menyuruh Terdakwa keluar ke jalan besar dulu, setelah itu Terdakwa keluar ke jalan besar dan di ikuti oleh Saudara Lutfi dengan mengendarai SPM Honda CRF K-2382-C, sehingga Terdakwa dan Saudara Lutfi langsung tancap gas pulang ke kontrakan di Ds. Alas Dowo Kec. Dukuhsekti Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena Saudara Lutfi (nama panggilan) yang mengambil SPM Honda CRF K-2382-C dari lokasi parkir.
- Bahwa setelah Terdakwa Bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) berhasil mencuri SPM Honda CRF K-2382-C, Terdakwa mengganti Nopol SPM Honda CRF K-2382-C dengan nopol K-5899-PQ untuk selanjutnya Terdakwa jual.
- Bahwa SPM Honda CRF K-2382-C Terdakwa jual kepada Sdr. AINUR ROHMAN dengan cara COD di lapangan Bangsri turut Ds. Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 18.00 WIB Terdakwa menawarkan SPM Honda CRF K-2382-C kepada Sdr. AINUR ROHMAN seharga Rp. 9.500.000,- tetapi di tawar oleh Sdr. AINUR ROHMAN Rp. 8.500.000,-, sehingga disepakati harga Rp. 9.000.000,-. Pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Lutfi COD di lapangan Bangsri dengan Sdr. AINUR ROHMAN.

Halaman 9 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan SPM Honda CRF K-2382-C sebesar Rp. 9.000.000,- hasilnya dibagi dua, sehingga Terdakwa mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Lutfi (nama panggilan) sekitar setahun yang lalu pada saat bekerja sebagai kuli bangunan di Pati.
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) baru sekali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Keling Polres Jepara.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Lutfi (nama panggilan).
- Benar bahwa SPM Honda Vario warna putih Nopol K-7122-OK adalah SPM Honda Vario yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang ditunjukan pemeriksa kepada Terdakwa adalah Sdr. AINUR ROHMAN yang membeli SPM Honda CRF K-2382-C dari Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan yang dapat Terdakwa hadirkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) eksemplar BPKB SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih No.Pol. K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933;
- 1 (satu) picis kunci T dengan 3 (tiga) picis mata kunci;
- 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462.

Halaman 10 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula Pada hari senin tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) (DPO) berangkat dari kontrakan yang beralamat di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih Nopol K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933 milik terdakwa yang sudah Terdakwa ganti nopolnya dengan berboncengan dan Terdakwa yang didepan. Setelah sampai di lokasi pertunjukan Dangdut di Dukuh Ngrambe Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa berhenti di mushola dan memberikan kunci T milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bawa kepada Saudara Lutfi, kemudian Saudara Lutfi turun ke parkiran di belakang mushola untuk mencari target. Setelah ditemukan target yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 yang terparkir, kemudian Saudara Lutfi menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar dulu untuk mengawasi situasi, kemudian terdakwa keluar ke jalan besar dan di ikuti oleh Saudara Lutfi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C, sehingga terdakwa dan Saudara Lutfi langsung pergi menuju kontrakan di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati, kemudian Terdakwa mengganti Nopol SPM Honda CRF K-2382-C dengan nopol K-5899-PQ;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 03.30 WIB SPM Honda CRF K-2382-C Terdakwa jual kepada Saksi AYNUR ROHMAN dengan cara COD di lapangan Bangsri di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan kesepakatan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan SPM Honda CRF K-2382-C tersebut dibagi dua, sehingga Terdakwa mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah). dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa ersama-sama Saudara Lutfi (DPO) mengambil 1 (Satu) SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ikwana Ramadani Bin Sasmono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ikwan Ramadani Bin Sasmono mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 untuk dijual kemudian uang hasil penjualan SPM tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----B
arangsiaapa;
- 2.-----M
engambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 3.-----D
engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.-----D
ilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5.-----U
ntuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiaapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **Tion Cipung Dwi Hermanto Bin Yono** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dan orang

Halaman 12 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Tion Cipung Dwi Hermanto Bin Yono** sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil unsur barang siapa menurut Majelis akan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain, secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa bermula pada hari senin tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) (DPO) berangkat dari kontrakan yang beralamat di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih Nopol K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933 milik terdakwa yang sudah terdakwa ganti nopolnya dengan berboncengan dan terdakwa yang didepan. Setelah sampai di lokasi pertunjukan Dangdut di Dukuh Ngrambe Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa berhenti

Halaman 13 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mushola dan memberikan kunci T milik Terdakwa yang sudah terdakwa bawa kepada Saudara Lutfi, kemudian Saudara Lutfi turun ke parkiran di belakang mushola untuk mencari target. Setelah ditemukan target yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 yang terparkir, kemudian Saudara Lutfi menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar dulu untuk mengawasi situasi, kemudian terdakwa keluar ke jalan besar dan di ikuti oleh Saudara Lutfi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C, sehingga terdakwa dan Saudara Lutfi langsung pergi menuju kontrakan di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati, kemudian terdakwa mengganti Nopol SPM Honda CRF K-2382-C dengan nopol K-5899-PQ untuk selanjutnya terdakwa jual, kemudian Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 03.30 WIB SPM Honda CRF K-2382-C terdakwa jual kepada Saksi AYNUR ROHMAN dengan cara COD di lapangan Bangsri di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan kesepakatan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan SPM Honda CRF K-2382-C tersebut dibagi dua, sehingga terdakwa mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saudara Lutfi (DPO) mengambil 1 (Satu) SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ikwan Ramadani Bin Sasmono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, telah berpindah penguasaannya SPM Honda CRF K-2382-C bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) alamat Ds. Berahan Wetan Kec. Wedung Kab. Demak, bahwa dalam pencurian SPM Honda CRF K-2382-C, Terdakwa berperan yang memunyai ide dan mengawasi jalanya pada saat melakukan pencurian SPM Honda CRF K-2382-C kemudian Saudara Lutfi (nama panggilan) berperan mengambil SPM Honda CRF K-2382-C yang terparkir di belakang mushola. Dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mengambil SPM Honda CRF K-2382-C dengan cara merusak kunci dengan kunci T. yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saksi Ikwan Ramadani Bin Sasmono mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku, untuk memiliki barang milik orang lain, secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang, seolah-olah barang tersebut milik mereka, walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya, dan tidak berwenang, atau tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa ketika Pada hari senin tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) (DPO) berangkat dari kontrakan yang beralamat di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih Nopol K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933 milik Terdakwa yang sudah Terdakwa ganti nopolnya dengan berboncengan dan Terdakwa yang didepan. Setelah sampai di lokasi pertunjukan Dangdut di Dukuh Ngrambe Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa berhenti di mushola dan memberikan kunci T milik Terdakwa yang sudah terdakwa bawa kepada Saudara Lutfi, kemudian Saudara Lutfi turun ke parkiran di belakang mushola untuk mencari target. Setelah ditemukan target yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 yang terparkir, kemudian Saudara Lutfi menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar dulu untuk mengawasi situasi, kemudian terdakwa keluar ke jalan besar dan di ikuti oleh Saudara Lutfi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C, sehingga terdakwa dan Saudara Lutfi langsung pergi menuju kontrakan di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati, kemudian terdakwa mengganti Nopol SPM Honda CRF K-2382-C dengan nopol K-5899-PQ untuk selanjutnya terdakwa jual, kemudian Pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 03.30 WIB SPM Honda CRF K-2382-C terdakwa jual kepada Saksi AYNUR ROHMAN dengan cara COD di lapangan Bangsri di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan kesepakatan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan SPM Honda CRF K-2382-C tersebut dibagi dua, sehingga terdakwa mendapatkan

Halaman 15 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa SPM Honda CRF K-2382-C yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Lutfi tersebut kemudian dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut padahal tidak ada alas hak yang sah menurut hukum pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari barang-barang kantor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Meenimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) (DPO) yang mana sebelum mengambil motor tersebut Terdakwa bersama Saudara Lutfi berangkat dari kontrakan yang beralamat di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih Nopol K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933 milik terdakwa yang sudah terdakwa ganti nopolnya dengan berboncengan dan terdakwa yang didepan. Setelah sampai di lokasi pertunjukan Dangdut di Dukuh Ngrambe Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa berhenti di mushola dan memberikan kunci T milik Terdakwa yang sudah terdakwa bawa kepada Saudara Lutfi, kemudian Saudara Lutfi turun ke parkiran di belakang mushola untuk mencari target. Setelah ditemukan target yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 yang terparkir, kemudian Saudara Lutfi menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar dulu untuk mengawasi situasi, kemudian terdakwa keluar ke jalan besar dan di ikuti oleh Saudara Lutfi dengan

Halaman 16 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C, sehingga terdakwa dan Saudara Lutfi langsung pergi menuju kontrakan di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati, kemudian terdakwa mengganti Nopol SPM Honda CRF K-2382-C dengan nopol K-5899-PQ untuk selanjutnya terdakwa jual, kemudian Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 03.30 WIB SPM Honda CRF K-2382-C terdakwa jual kepada Saksi AYNUR ROHMAN dengan cara COD di lapangan Bangsri di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan kesepakatan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan SPM Honda CRF K-2382-C tersebut dibagi dua, sehingga terdakwa mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya tudgas masing masing yaitu Terdakwa untuk mengawasi dan Saudara Lutfi yang mengambil motor serta hasil dari penjualan motor yang di ambil tersebut di bagi dua antara Terdakwa dengan Saudara Lutfi dan telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama pergi mengambil sepeda motor milik korban Saksi Ikwana Ramadani Bin Sasmono, kemudian Terdakwa selaku pelaku yang bertugas untuk mengawasi (Terdakwa), dan Saudara Lutfi (DPO) selaku pelaku yang bertugas untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut (Saudara Lutfi (DPO)), kemudian sepeda motor tersebut dijual, dan hasil penjualannya dibagi diantara para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika terdakwa bersama Saudara Lutfi (nama panggilan) (DPO) berangkat dari kontrakan yang beralamat di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih Nopol K-7122-OK tahun 2013 Noka :

Halaman 17 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933 milik terdakwa yang sudah terdakwa ganti nopolnya dengan berboncengan dan terdakwa yang didepan. Setelah sampai di lokasi pertunjukan Dangdut di Dukuh Ngrambe Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa berhenti di mushola dan memberikan kunci T milik Terdakwa yang sudah terdakwa bawa kepada Saudara Lutfi, kemudian Saudara Lutfi turun ke parkiran di belakang mushola untuk mencari target. Setelah ditemukan target yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462 yang terparkir, kemudian Saudara Lutfi menyuruh terdakwa keluar ke jalan besar dulu untuk mengawasi situasi, kemudian terdakwa keluar ke jalan besar dan di ikuti oleh Saudara Lutfi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna Merah Putih tahun 2020 K-2382-C, sehingga terdakwa dan Saudara Lutfi langsung pergi menuju kontrakan di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati, kemudian terdakwa mengganti Nopol SPM Honda CRF K-2382-C dengan nopol K-5899-PQ untuk selanjutnya terdakwa jual, kemudian Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 pukul 03.30 WIB SPM Honda CRF K-2382-C terdakwa jual kepada Saksi AYNUR ROHMAN dengan cara COD di lapangan Bangsri di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan kesepakatan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan SPM Honda CRF K-2382-C tersebut dibagi dua, sehingga terdakwa mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan Saudara Lutfi (nama panggilan) mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai dengan keadaan yang memberatkan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak secara paksa mencongkel atau menggunakan kunci palsu, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar BPKB SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462.

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Ikwan Ramadani Bin Sasmono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ikwan Ramadani Bin Sasmono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih No.Pol. K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933;

oleh karena sudah selesai dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) picis kunci T dengan 3 (tiga) picis mata kunci;

oleh karena digunakan untuk mendukung kejahatannya maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan.

Halaman 19 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

---Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.---Menyatakan Terdakwa **TION CIPUNG DWI HERMANTO Bin YONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3.-----Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar BPKB SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;
- 1 (satu) unit SPM Honda CRF warna merah putih tahun 2020 K-2382-C Noka : MH1KD1116LK118163 Nosin : KD11E1117462;

Dikembalikan kepada saksi Ikwon Ramadi Bin Sasmono;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih No.Pol. K-7122-OK tahun 2013 Noka : MH1JFF118DK242214 Nosin : JFF1E1240933;

Dikembalikan kepada yang berhak Melalui Terdakwa;

- 1 (satu) picis kunci T dengan 3 (tiga) picis mata kunci;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irfan Surya Hartadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)